



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MATHEOS LOEMNANU (ahli waris dari EFRAIM LOEMNANU almarhum)**, bertempat tinggal di RT 04, RW 02, Dusun I, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kiki Ade Yulia Lakapu, S.H., dan Bernard S. Anin, S.H., M.H., Para Advokat berkantor di Jalan Suratim, RT 16, RW 06, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

1. **RUBEN H. BENU**, bertempat tinggal di RT 07, RW 04, Desa Kuanheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
2. **VIKTOR DEMAS BARAN**, bertempat tinggal di RT 03, RW 02, Desa Kuanheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
3. **NABUNEDUS ANIN**, bertempat tinggal RT 01, RW 01, Desa Kuanheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
4. **YOSEP S.H.M. BENU**, bertempat tinggal di RT 03, RW 02, Desa Kuanheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;

kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tithus Bureni, S.H., dan Marthen Maure, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Tirosa Bersatu RT 13, RW 05, Kelurahan Naikoten, Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1699 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tanah Neofmuti, Tanah Kanen, Tanah Feifkuku, Tanah Bonikreomanu, Tanah Aufhani, Tanah Tubnain, dan Tanah Keronaka yang terletak di RT 09, RW 05, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang yang secara turun temurun dikuasai oleh Penggugat dan para ahli waris seluas  $\pm$  80 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
  - utara : berbatasan dengan tanah milik Timotius Sora;
  - selatan : berbatasan dengan tanah pengkaplingan masyarakat Desa Oefeto;
  - timur : berbatasan dengan tanah pengkaplingan masyarakat Desa Oefeto dan tanah milik Bapak Alex Leomnanu;
  - barat : berbatasan dengan tanah milik Nikson Amheka;adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah objek sengketa menguasai, dan/atau melarang Penggugat dan keluarga besar Loemnanu dan keluarga besar Sora yang merupakan ahli waris turun temurun dari Efraim Loemnanu (almarhum) dan Meni Sora (almarhum) untuk menguasai tanah objek sengketa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang sah adalah perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan, berhenti mengklaim wilayah tanah objek sengketa dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, jika perlu dengan bantuan dari pihak keamanan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1699 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa siapa saja yang mengajukan gugatan atas putusan pengadilan seluas 1.80 Ha yang sedang dikuasai oleh Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat adalah sah dan berharga menurut hukum;
- Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi;
  - Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- gugatan kurang pihak;
- salah letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Oelamasi telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 4 September 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa Tanah Neofmuti, Tanah Kanen, Tanah Feifkuku, Tanah Bonikreomanu, Tanah Aufhani, Tanah Tubnain, dan Tanah Keronaka yang terletak di RT 09, RW 05, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, yang secara turun temurun dikuasai oleh Penggugat dan para ahli waris, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : berbatasan dengan tanah milik Timotius Sora;
  - Selatan : berbatasan dengan tanah pengkaplingan masyarakat Desa Oefeto;
  - Timur : berbatasan dengan tanah pengkaplingan masyarakat Desa Oefeto dan tanah milik Bapak Alex Leomnanu;
  - Barat : berbatasan dengan tanah milik Nikson Amheka;adalah milik Penggugat;
- Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah, menguasai, dan/atau

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1699 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sora yang merupakan ahli waris turun temurun dari Efraim Loemnanu (alm) dan Meni Sora (alm) untuk menguasai tanah objek sengketa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan, berhenti mengklaim wilayah tanah objek sengketa dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, jika perlu dengan bantuan dari pihak keamanan;
  5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.376.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
  6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 25/PDT/2019/PT KPG tanggal 29 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Olm, tanggal 4 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.0000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1699 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Kusala tanggal 29 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Olm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 25/PDT/2019/PT KPG dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa Tanah Neofmuti, Tanah Kanen, Tanah Feifkuku, Tanah Bonikreomanu, Tanah Aufhani, Tanah Tubnain, dan Tanah Keronaka yang terletak di RT 09, RW 05, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang yang secara turun temurun dikuasai oleh Penggugat dan para ahli waris seluas  $\pm$  80 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : berbatasan dengan tanah milik Timotius Sora;
  - Selatan : berbatasan dengan tanah pengkaplingan masyarakat Desa Oefeto;
  - Timur : berbatasan dengan tanah pengkaplingan masyarakat Desa Oefeto dan tanah milik Bapak Alex Leomnanu;
  - Barat : berbatasan dengan tanah milik Nikson Amheka;adalah sah milik Penggugat;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1699 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Mahkum perdataan Para Tergugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah objek sengketa menguasai, dan/atau melarang Penggugat dan keluarga besar Loemnanu dan keluarga besar Sora yang merupakan ahli waris turun temurun dari Efraim Loemnanu (alm) dan Meni Sora (alm) untuk menguasai Tanah objek sengketa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang sah adalah perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak;
- Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan, berhenti mengklaim wilayah tanah objek sengketa dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, jika perlu dengan bantuan dari pihak keamanan;
  - Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa berada di Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, namun oleh karena sampai saat ini masih ada permasalahan/perselisihan tapal batas antara Desa Oefeto dan Desa Kuanheum dan belum ada ketetapan yang bernilai hukum tentang di desa manakah objek sengketa tersebut berada, apakah di Desa Oefeto ataukah di Desa Kuanheum, maka sudah tepat putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1699 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MATHEOS LOEMNANU (ahli waris dari EFRAIM LOEMNANU almarhum) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MATHEOS LOEMNANU (ahli waris dari EFRAIM LOEMNANU almarhum)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1699 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Administrasi Kasasi ..... Rp484.000,00  
putusan.mahkamahagung.go.id .....  
Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,  
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1699 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)